

**PERLAKUAN AKUNTANSI PERPAJAKAN ATAS TRANSAKSI
FRANCHISE PADA PERUSAHAAN FRANCHISE**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian
Program Pendidikan Strata Satu
Jurusan Akuntansi



Oleh :

VENECIA NATALIE
200831070

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS
S U R A B A Y A
2012**


PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Venecia Natalie
Tempat, Tanggal lahir : Surabaya, 25 Desember 1988
N.I.M : 2008310370
Jurusan : Akuntansi
Program Pendidikan : Strata 1
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan
J u d u l : Perlakuan Akuntansi Perpajakan Atas Transaksi
Franchise Pada Perusahaan Franchise

Disetujui dan diterima baik oleh :

Ketua Program Studi S1 Akuntansi


Tanggal :



(Supriyati, SE.,M.Si.,Ak)

Dosen Pembimbing,

Tanggal :



(Bayu Sarjono, SE.,Ak.,M.Ak, BKP)

PERLAKUAN AKUNTANSI PERPAJAKAN ATAS TRANSAKSI FRANCHISE PADA PERUSAHAAN FRANCHISE

Venecia Natalie

STIE Perbanas Surabaya

Email: venecia_neci@yahoo.co.id

Jl. Nginden Semolo 34-36 Surabaya

ABSTRACT

This study aims to know the tax accounting treatment of transactions in one franchise companies in Indonesia. The theory is used to determine the tax accounting treatment of transactions in the company's franchise. The data analysis used to compare the data with the theory of the firm. This study proved that in one transaction that is supposed to be the company receives royalty income from franchise pieces of evidence, in fact It did not receive because of the franchise belongs to individuals rather than businesses. But overall the tax accounting treatment used on the company's transactions are in accordance with PSAK and tax regulations.

Keywords: tax accounting, franchise transaction.

PENDAHULUAN

Di jaman sekarang banyak orang yang berkeinginan memulai bisnisnya dengan membuka usaha sendiri. Dari kesempatan ini dimanfaatkan para pemilik franchise (franchisor) untuk memperoleh penghasilan dari produk dan jasa mereka. Bisnis franchise mulai menarik perhatian banyak orang-orang yang ingin membuka usaha sendiri, karena tingkat keberhasilannya lebih besar daripada jadi pekerja kantoran. Hal ini disebabkan karena franchisor ingin membuat inovasi-inovasi terbaru dari karyanya untuk mengeluarkan produk-produk terbaru yang belum pernah ada. Bila sudah diuji dan hasilnya memuaskan konsumen ini berakibat tingginya minat franchisee untuk membelinya. Tingginya minat dari franchisee menyebabkan bisnis franchise berkembang dengan pesat. Ini juga dapat menguntungkan pemerintah karena dapat meningkatkan perekonomian nasional. Banyak franchisor di Indonesia yang berhasil dan berkembang secara cepat, keberhasilannya itu bisa dilihat dari banyaknya jumlah gerai-

gerai yang tersebar di seluruh Indonesia dan jumlah pendapatan setiap tahunnya. Selain itu jika pendapatan franchise tinggi, maka pajak penghasilan yang

harus dibayar semakin tinggi pula. Franchisor memperkenankan franchisee untuk menggunakan nama dagang, produk, teknik, dan proses franchise sehingga mempermudah franchisee dalam melakukan bisnisnya.

Perlakuan atas franchise menurut akuntansi terdapat dalam PSAK No. 19 dan menurut perpajakan terdapat dalam UU No 36 Tahun 2008. Terdapat persamaan dan perbedaan perlakuan atas franchise menurut akuntansi dan pajak. Perlakuan akuntansi atas franchise tergantung pada masa manfaatnya. Jika masa manfaat franchise terbatas, maka terdapat persamaan antara akuntansi dan pajak yaitu, harus di amortisasi dan metode amortisasi yang digunakan adalah metode garis lurus dan saldo menurun.

Tapi jika masa manfaat franchise tidak ada batasnya maka franchise tidak boleh di amortisasi tetapi tetap dilaporkan sesuai dengan biaya perolehannya dan setiap

tahunnya harus dilakukan pengujian penurunan nilai. Hal ini mengakibatkan adanya perbedaan antara akuntansi dan pajak, karena menurut pajak franchise harus diamortisasi karena mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Dalam menentukan masa manfaat franchise perusahaan harus mempunyai asumsi yang masuk akal dan sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini dalam memperkirakan masa manfaat franchise.

Pada perusahaan franchise khususnya makanan fast food, biasanya mutu produk serta pelayanannya terus dikontrol oleh franchisor. Sehingga ada salah satu transaksi pembayaran yang dilakukan franchisee sebagai imbalan atas kegiatan tersebut dengan pendapatan royalti. Besarnya royalti tergantung dalam perjanjian franchise dan pajak atas royalti yang dibayar franchisee dapat dikreditkan oleh franchisor. Selain itu, ada beberapa transaksi yang sering terjadi di perusahaan franchise misalnya pendapatan investasi, franchisee fee, commitment fee, dan lain-lain.

Penelitian yang dilakukan Ika Yulika (2005) adalah meneliti perusahaan yang membeli franchise (franchisee), yang kantor pusatnya berada di luar negeri. Sehingga perlakuan akuntansinya ada pembayaran royalti, yang memakai PSAK 10 tentang kurs tanggal transaksi dan bagian pajaknya ada pajak penghasilan pasal 26 Undang-undang No 36 Pajak Penghasilan tentang pengurang pajak luar negeri. Sedangkan penelitian Nurin Dewi Arifiah (2008) adalah hukum atas perusahaan waralaba atau franchise di apotek K-24 Semarang. Dan penelitian Ani Saraswati (2010) adalah meneliti salah satu perusahaan franchise yang ada di Yogyakarta. Peneliti terdahulu meneliti pendapatan yang sesuai dengan PSAK No. 23 yang berupa joint fee dan royalti fee.

RERANGKA TEORITIS

Sejarah Franchise

Sejarah franchise dimulai di Amerika Serikat oleh perusahaan mesin jahit Singer sekitar

tahun 1850 – an. Pada saat itu, Singer membangun jaringan distribusi hampir di seluruh daratan Amerika untuk menjual produknya. Di samping menjual mesin jahit, para distributor tersebut juga memberikan pelayanan purna jual dan suku cadang. Jadi para distributor tidak semata menjual mesin jahit, akan tetapi juga memberikan layanan perbaikan dan perawatan kepada konsumen. Walaupun tidak

terlampau berhasil, Singer telah menebarkan benih untuk franchising di masa yang akan datang dan dapat diterima secara universal.

Pola ini kemudian diikuti oleh industri oleh industri mobil, industri minyak dengan pompa bensinnya serta industri minuman ringan. Mereka ini adalah para produsen yang tidak mempunyai jalur distribusi untuk produk-produk mereka, sehingga memanfaatkan sistem franchise ini di akhir-akhir abad ke 18 dan di awal abad ke 19.

Sesudah perang dunia ke 2, usaha eceran mengadakan perubahan dari orientasi produk ke orientasi pelayanan. Disebabkan kelas menengah mulai sangat mobile dan mengadakan relokasi dalam jumlah besar ke daerah-daerah pinggiran kota, maka banyak rumah makan / restoran atau drive in mengkhususkan dalam makanan siap saji dan makanan yang bisa segera di makan di perjalanan.

Pada awalnya istilah franchise tidak dikenal dalam kepustakaan Hukum Indonesia, hal ini dapat dimaklumi karena memang lembaga franchise ini sejak awal tidak terdapat dalam budaya atau tradisi bisnis masyarakat Indonesia. Namun karena pengaruh globalisasi yang melanda di berbagai bidang, maka franchise ini kemudian masuk ke dalam tatanan budaya dan tatanan hukum masyarakat Indonesia.

Waralaba mulai ramai dikenal di Indonesia sekitar tahun 1970-an dengan mulai masuknya franchise luar negeri seperti Kentucky Fried Chicken, Swensen, Shakey Pisa dan kemudian diikuti pula oleh Burger King dan Seven

Eleven, Walaupun sistem franchise ini sebetulnya sudah ada di Indonesia seperti yang diterapkan oleh Bata dan yang hampir menyerupainya ialah SPBU (pompa bensin). Pada awal tahun 1990 – an International Labour Organization (ILO) pernah menyarankan Pemerintah Indonesia untuk menjalankan sistem franchise guna memperluas lapangan kerja sekaligus merekrut tenaga – tenaga ahli franchise untuk melakukan survei, wawancara, sebelum memberikan rekomendasi. Hasil kerja para ahli franchise tersebut menghasilkan “Franchise Resource Center” dimana tujuan lembaga tersebut adalah mengubah berbagai macam usaha menjadi franchise serta mensosialisasikan sistem franchise ke masyarakat Indonesia.

Istilah franchise ini selanjutnya menjadi istilah yang akrab dengan masyarakat, khususnya masyarakat bisnis Indonesia dan menarik perhatian banyak pihak untuk mendalaminya kemudian istilah franchise dicoba di Indonesiakan dengan istilah ‘waralaba’ yang diperkenalkan pertama kali oleh Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Manajemen (LPPM) sebagai padanan istilah franchise. Waralaba berasal dari kata wara (lebih atau istimewa) dan laba (untung), maka waralaba berarti usaha yang memberikan laba lebih/ istimewa.

Pertumbuhan bisnis waralaba yang tumbuh subur di Indonesia, pada prinsipnya tidak lepas dari peran serta dari merek-merek waralaba lokal. Perkembangan waralaba lokal yang semakin pesat, bisa dilihat dari masih sangat terbukanya peluang usaha ini untuk mewaralabakan perusahaan – perusahaan tradisional yang telah mempunyai merek dagang dan sistem yang stabil.

Merek-merek lokal ini diarahkan pemerintah untuk bernaung di bawah AFI (Asosiasi Franchise Indonesia) yang merupakan asosiasi resmi yang diakui oleh pemerintah dalam bidang waralaba. Asosiasi ini merupakan anggota dari IFA (International Franchise Association) yang adalah organisasi franchise

skala internasional. AFI didirikan pada tanggal 22 November 1991 dengan bantuan dari ILO (International Labour Organization) dan Pemerintah Indonesia. Asosiasi ini salah satunya bertujuan untuk mengembangkan franchise dalam rangka penciptaan distribusi nasional, kesempatan kerja, dan pengembangan usaha kecil menengah (UKM).

Definisi Waralaba (Franchise)

Franchise atau waralaba dalam Black’s Law Dictionary diartikan sebagai :

“A special privilege granted or sold, such as to use a name or to sell products or service. In its simple terms, a franchise is a license from owner of trademark or trade name permitting another to sell a product or service under that name or mark more broadly stated, a franchise has evolved into an elaborate agreement under which the franchisee undertakes to conduct a business or sell a product or service in accordance with methods and procedures prescribed by the Franchisor, and the Franchisor under takes to assist the franchisee through advertising, promotion and other advisory services”.

Bahwa waralaba ternyata tidak juga mengandung unsur-unsur sebagaimana yang diberikan pada lisensi, hanya saja dalam pengertian waralaba tersebut dalam Blacks’Law Dictionary, waralaba menekankan pada pemberian hak untuk menjual produk berupa barang atau jasa dengan memanfaatkan merek dagang franchisor (pemberi waralaba) dimana pihak franchise (penerima waralaba) berkewajiban untuk mengikuti metode dan tatacara atau prosedur yang telah ditetapkan oleh pemberi waralaba. Dalam kaitannya dengan pemberian izin dan kewajiban pemenuhan standar dari pemberi waralaba, artinya akan memberikan bantuan pemasaran, promosi maupun bantuan teknis lainnya agar penerima waralaba dapat menjalankan usahanya dengan baik. Black’s Law Dictionary, menyatakan bahwa pengertian eksklusivitas memberikan pengertian sama dengan franchise dealer, yakni menunjukkan

bahwa eksklusivitas yang diberikan oleh penerima waralaba ternyata (adakalanya) diimbangi oleh pemberian eksklusivitas oleh pemberi waralaba kepada penerima waralaba atas suatu wilayah kegiatan tertentu. Sedangkan makna eksklusivitas dalam Black's Law Dictionary memberikan arti bagi franchise (hak kelola), sebagai suatu hak khusus yang diberikan kepada franchise dealer oleh suatu usaha manufaktur atau organisasi jasa waralaba, untuk menjual produk atau jasa pemilik waralaba di suatu wilayah tertentu, dengan atau tanpa eksklusivitas.

Perlakuan Akuntansi atas Franchise

Perlakuan akuntansi atas aktiva tak berwujud tidak jauh beda dengan aktiva berwujud. Akuntansi tak berwujud dibagi menjadi dua dari apakah aktiva tersebut mempunyai masa manfaat yang terbatas (limited-life intangibles) atau masa manfaat yang tak terbatas (indefinite-life intangibles).

Jika aktiva tak berwujud termasuk dalam (limited-life intangibles) maka aktiva tersebut harus diamortisasi selama masa manfaat. Tapi jika aktiva tidak berwujud termasuk dalam (indefinite-life intangibles) maka aktiva tersebut tidak boleh di amortisasi dan dilaporkan sesuai dengan biaya perolehan. Dan diatur dalam PSAK 19 Tentang Aktiva Tak Berwujud. Meliputi Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan

Akuntansi Perpajakan

Definisi Pajak menurut beberapa ahli yang dikutip Sukrisno Agoes (2007 : 3) sebagai berikut :

Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H :

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal-balik (kontraprestasi) yang langsung

dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Prof. Dr. P. J. A. Andriani :


Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Transaksi – Transaksi Franchise

Transaksi – transaksi franchise yang sering terjadi perusahaan franchise (franchisor) adalah pendapatan. Pendapatan berupa royalti, penjualan bahan baku, investasi, dan lain-lain. Maka perlakuan akuntansi atas pendapatan diatur dalam PSAK No. 23.

n laba.

**Gambar 1
Kerangka Pemikiran**



METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif karena menggambarkan perlakuan akuntansi dengan perpajakan atas transaksi – transaksi franchise serta hasil wawancara untuk mendapatkan penjelasan data dokumentasi perusahaan. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memberikan gambaran atas kejadian yang benar-benar terjadi dan isi laporan berisikan kutipan-kutipan data yang dikumpulkan dari wawancara, dokumentasi perusahaan, dan observasi. (Emzir : 3) Rancangan penelitian diartikan sebagai usaha merencanakan dan menentukan segala kemungkinan dan perlengkapan yang diperlukan dalam suatu penelitian kualitatif deskriptif, karena penelitian ini hanya mengambil data dari suatu perusahaan franchise untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi dan perpajakannya. Untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dibutuhkan daftar wawancara atau tanya jawab dan meminta dokumen laporan keuangan dari pihak yang berwenang dalam bidang perpajakan dan akuntansi pada perusahaan tersebut yang menjelaskan tentang royalti dan transaksi-transaksi lainnya.

Unit Analisis

Unit analisis adalah objek analisa dalam suatu permasalahan.

Dari sisi akuntansi

Untuk meneliti perlakuan akuntansi meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan data-data yang diperlukan sebagai berikut :

-Transaksi-transaksi franchise dalam hal pengakuan.

-Data yang digunakan dalam hal pengakuan ditambah dengan rincian biaya untuk diteliti dalam hal pengukuran.

-Neraca dan laporan laba rugi digunakan untuk diteliti dalam hal penyajiannya dan pengungkapan.

Dari sisi perpajakan

a.Transaksi-transaksi franchise dalam hal pengakuan.

b.Data yang digunakan dalam hal pengakuan ditambah dengan rincian biaya untuk diteliti dalam hal pengukuran.

c.Neraca dan laporan laba rugi digunakan untuk diteliti dalam hal penyajiannya dan pengungkapan.

Data dan Metode Pengumpulan Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

Data primer yaitu merupakan data atau informasi yang berhubungan langsung dengan penelitian dimana data ini diperoleh dari sumber internal dan wawancara yang dilakukan dengan bagian akuntansi dan perpajakan. Data yang diperoleh merupakan gambaran umum perusahaan.

Data sekunder yaitu merupakan data atau informasi yang dari perusahaan berupa laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan bukti-bukti transaksi.

Metode pengumpulan data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Survei pendahuluan untuk mendapatkan gambaran perusahaan secara garis besar yang berupa gambaran umum perusahaan. Dengan metode ini, data-data yang diperoleh berupa sejarah berdirinya perusahaan, tujuan perusahaan, visi dan misi perusahaan, struktur organisasi, dan sebagainya.

Penelitian lapangan

Cara ini ditempuh dengan langsung peneliti adalah Observasi dan Wawancara

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN Transaksi-transaksi yang ada di franchise

-Pendapatan Investasi

Merupakan pendapatan yang diperoleh dari penjualan waralaba (pendapatan yang diperoleh adanya konsumen yang bergabung menjadi franchisee). Dalam hal ini franchisee diharuskan membayar commitment fee sebagai tanda jadi sebesar Rp. 10.000.000. Uang yang diterima ini tidak dapat dikembalikan, kecuali franchisee

mengundurkan diri sebelum dilakukan penandatanganan perjanjian. Besarnya pendapatan investasi yang diakui tergantung dengan produk yang dipilih oleh franchisee dan besarnya investasi tersebut harus dilunasi dulu setelah itu franchisee bisa melakukan opening.

-Penjualan Bahan Baku

Penjualan bahan baku kepada franchisee, master franchise, dan stockiest. Besarnya diakui tergantung permintaan dan banyaknya bahan baku yang dijual.

-Pendapatan Outlet Mandiri

Merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan outlet yang dikelola sendiri oleh franchisor. Setiap harinya outlet mandiri menyerahkan hasil penjualan yang didapat beserta dengan rincian produk yang mampu dijualnya.

-Pendapatan Royalti

Pendapatan yang dari royalti yang dikenakan franchisor kepada franchisee sebesar 5% dari omset atau penjualan bruto.

-Pendapatan Training Karyawan

Setiap perjanjian franchise, franchisee mendapatkan fasilitas karyawan yang telah terlatih dari franchisor. Tetapi bila franchisee menghendaki memakai karyawan yang telah dipilihnya sendiri bisa saja, tetapi karyawan tersebut harus ditraining terlebih dahulu. Dan bila permohonan training karyawan itu dilakukan pada saat garansi (dua bulan setelah opening) maka biaya training karyawan akan ditanggung oleh franchisor. Tapi bila permohonan dilakukan lebih dari masa garansi maka yang menanggung biayanya adalah pihak franchisee. Biaya yang ditanggung oleh franchisee untuk training karyawan ini merupakan pendapatan bagi franchisor.

-Penjualan Katering

Jasa katering yang diberikan kepada konsumen atas acara-acara tertentu seperti : pernikahan, ulang tahun, rapat kantor, dan lain-lain.

-Pendapatan Franchise fee

Jangka waktu kontrak investasi yang dilakukan franchisee adalah 5 tahun. Jika franchisee berniat untuk memperpanjang kontraknya dengan franchisor maka franchisee akan dikenakan biaya investasi lagi, tetapi tidak sebesar nilai investasi awal. Nilai investasinya adalah 50% dari nilai investasi awal.

Penyajian dan pengungkapan transaksi-transaksi diatas dicatat dalam laporan laba rugi dan neraca

KESIMPULAN, SARAN, DAN KETERBATASAN

Kesimpulan dalam peneliti adalah Transaksi-transaksi yang ada pada PT. Baba Rafi Indonesia adalah pendapatan investasi, penjualan bahan baku, penjualan outlet mandiri, pendapatan training karyawan, pendapatan penjualan katering, pendapatan franchisee fee, dan pendapatan royalti dan mengakui transaksi-transaksi berdasarkan accrual basis. Perlakuan akuntansi perpajakan atas transaksi-transaksi diatas meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan yang diterapkan telah sesuai dengan akuntansi dan perpajakan yang berlaku. Pada transaksi pendapatan royalti PT. Baba Rafi Indonesia, tidak boleh memotong PPh pasal 23 atas royalti karena franchisee sifatnya perorangan jadi royalti yang seharusnya dibayar oleh franchisee dikenakan PT. Baba Rafi Indonesia dari pendapatan royalti yang diterima belum termasuk PPh Pasal 23.

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah Peneliti tidak memperoleh data secara lengkap dalam laporan keuangan seperti neraca dan laporan laba rugi.

Saran yang diberikan untuk Perusahaan adalah dalam hal pendapatan royalti, seharusnya perusahaan melakukan pemeriksaan terhadap pembukuan yang dilakukan oleh franchisee dan selain itu perlu juga dilakukan inspeksi secara periode

untuk memantau kegiatan yang dilakukan oleh franchisee,

DAFTAR RUJUKAN

- Ani Saraswati. 2009 "Perlakuan Akuntansi Terhadap Pendapatan Franchise Berdasarkan PSAK 23"
- Black, Henry Campbell. 1990. Black's Law Dictionary 6th ed, St Paul MN : West publishing, Co. Diterjemahkan oleh Gunawan Widjaja.
- Bungin, B. 2007. Penelitian Kualitatif. Prenada Media Group. Jakarta.
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan. 2009. Exposure Draft PSAK 19 (revisi 2009) Aset Tidak Berwujud. Jakarta Ikatan Akuntan Indonesia.
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan. 2009. Exposure Draft PSAK 23 (revisi 2009) Pendapatan. Jakarta Ikatan Akuntan Indonesia.
- Djoko Muljono. 2006. Akuntansi Pajak. Andi. Yogyakarta
- Emzir. 2010. Analisis Data Metodologi Penelitian Kualitatif. Rajawali Pers. Jakarta.
- Ika Yulika. 2005 "Perlakuan Akuntansi dan Pajak Penghasilan atas Perusahaan Pemegang Franchise (Franchisee)". Univ. Kristen Petra Surabaya.
- Nurin Dewi Arifah. 2008. "Pelaksanaan Perjanjian Bisnis Waralaba Serta Perlindungan Hukunya Bagi Para Pihak (Studi di Apotek K-24 Semarang)". Univ. Diponegoro Semarang.
- Sukrisno Agoes, dan Estralita. 2007. Akuntansi Perpajakan. Salemba Empat. Jakarta.

CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Venecia Natalie
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 25 Desember 1988
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Kristen Protestan
Status Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Perum. Bumi Suko Indah Blok D2 no 37
Sidoarjo
Telp. : 0878530785 / 031-81025239
Pekerjaan : Mahasiswa
Jurusan : Akuntansi
Program Studi : S1 (Strata 1)
IPK : 3,23

Pengalaman berorganisasi :

- Bendahara Umum di Organisasi Siswa Intra Sekolah periode 2005-2006
- Anggota Divisi Persekutuan Doa Unit Sie Kerohanian Kristen Protestant periode 2009-2010
- Sekretaris Unit Sie Kerohanian Kristen periode 2010-2011
- Peserta “Latihan Ketrampilan Manajemen Mahasiswa-Tingkat Menengah” 2010

Pengalaman Magang :

- PLN Surabaya Utara periode 11 Juli 2011 – 30 Agustus 2011

PENDIDIKAN FORMAL

No.	Jenis Sekolah	Tempat	Tahun STTB / Ijazah
1.	Sekolah Dasar	SDN Perak Barat IV Surabaya	1995 – 2001
2.	Sekolah Menengah Pertama	SMP Negeri 2 Surabaya	2001 – 2004
3.	Sekolah Menengah Umum	SMA Negeri 4 Sidoarjo	2004 – 2007
4.	Perguruan Tinggi	STIE Perbanas Surabaya	2008 – Sekarang